

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Terwujudnya pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah merupakan tujuan dan cita-cita Bangsa Indonesia. Untuk mewujudkannya diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh unsur aparatur pemerintah dalam menjalankan pemerintahan. Upaya perwujudan tersebut antara lain dilaksanakan melalui perbaikan sistem, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan mulai dari level pemerintah pusat hingga ke daerah. Pemerintahan yang baik dan bersih di Indonesia telah menjadi semangat dan harapan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dan kehidupan bernegara yang baik. Hal tersebut di atas memerlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggung jawab, dan bebas dari kolusi korupsi dan nepotisme. Oleh karena itu, seluruh instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dituntut untuk membuat laporan terhadap kinerja setiap tahun setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan laporan pertanggungjawaban dari tugas pokok dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran yang telah disusun dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA). Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang petunjuk teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Demikian halnya dengan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara (BPPRDSU) yang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta dalam pengelolaan



keuangan berbasis kinerja harus menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara (BPPRDSU) Tahun 2022, disusun sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan pencapaian kinerja sebagaimana disepakati dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022. Perjanjian Kinerja (PK) dimaksud telah mempertimbangkan ketersediaan sumber daya dan dana dari APBD serta mengacu pada Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara (BPPRDSU) Tahun 2022 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 - 2023.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya LAKIP Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara (BPPRDSU) Tahun 2022 adalah untuk memenuhi kewajiban setiap Instansi Pemerintah untuk menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja melalui media Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan penyusunan LAKIP Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara (BPPRDSU) Tahun 2022 adalah :

- a. Mempertanggungjawabkan kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara, dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (good governance) yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.
- b. Memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan Kinerja internal Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara.

1.3. GAMBARAN UMUM BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tanggal 21 Desember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara serta Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 pada tanggal 27 Desember 2016, Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara telah resmi berganti menjadi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera (BPPRDSU). Perubahan nama ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Melalui Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara (BPPRDSU), dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tugas

Pada bab II pasal 2 ayat 1 dijelaskan bahwa Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara (BPPRDSU) mempunyai tugas ***“Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.”***

2. Fungsi

Sedangkan pada bab II pasal 2 ayat 2 fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara (BPPRDSU) mencakup :

- a. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah di bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah;



- b. penyelenggaraan pengolahan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, sesuai standar dalam urusan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
- c. penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
- d. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara (BPPRDSU) didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 717 orang (tujuh ratus delapan puluh) orang yang tersebar pada Sekretariat, Bidang-Bidang (Bidang Pengembangan dan Pengendalian Pendapatan Daerah, Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bidang Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor dan Pajak Rokok serta Bidang Retribusi dan Pendapatan Lainnya), 35 (tiga puluh tiga) Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Pendapatan, serta 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis, yaitu Pusat Dukungan Operasional Layanan Pendapatan Daerah (UPT PDOLPD) dan pada UPT Penyuluhan.

Berikut adalah uraian rekapitulasi PNS berdasarkan kualifikasi pendidikan, golongan dan jabatan sampai dengan Desember 2022 :

TABEL I
REKAPITULASI PNS BERDASARKAN PENDIDIKAN

NO.	URAIAN	JUMLAH
1.	2.	3.
1.	SD	3 Orang
2.	SLTP	3 Orang
3.	SLTA	179 Orang
4.	D-1	4 Orang

5.	D-2	-
6.	D-3	24 Orang
7.	D-4	3 Orang
8.	S-1	409 Orang
9.	S-2	92 Orang
10.	S-3	-

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPPRDSU

TABEL II
REKAPITULASI PNS BERDASARKAN GOLONGAN

NO.	URAIAN	JUMLAH
1.	2.	3.
1.	Golongan I	3 Orang
2.	Golongan II	116 Orang
3.	Golongan III	536 Orang
4.	Golongan IV	62 Orang

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPPRDSU

TABEL III
REKAPITULASI PNS BERDASARKAN JABATAN

NO.	URAIAN	JUMLAH
1.	2.	3.
1.	Eselon I	-
2.	Eselon II	1 Orang
3.	Eselon III	36 Orang
4.	Eselon IV	111 Orang
5.	Fungsional Umum	569Orang

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPPRDSU



Dari Tabel I diatas dapat dijelaskan bahwa sesuai latar belakang pendidikan Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara (BPPRDSU) masih bervariasi. Hal ini juga menjadi salah satu faktor penyebab belum maksimalnya pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak. Namun untuk mengatasi hal tersebut, di dalam Renstra Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara (BPPRDSU) telah membuat kegiatan yang dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi PNS dalam hal pemberian pelayanan seperti Bimbingan Teknis Peningkatan Pelayanan, Pelatihan Kesamsatan di lingkungan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara (BPPRDSU), Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pelatihan Pengembangan Diri ASN dan Penyertaan PNS pada diklat Teknis/Fungsional.

Sedangkan Tabel II dan Tabel III menggambarkan Golongan serta Jabatan PNS di lingkungan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara (BPPRDSU) dipengaruhi faktor pendidikan yang mana dari jumlah 717 (tujuh ratus tujuh belas) orang masih didominasi pada tingkat pendidikan SLTA sebanyak 179 (seratus tujuh puluh sembilan) orang serta S1 sebanyak 409 (empat ratus sembilan) orang.

Sedangkan PNS berdasarkan jabatan yang ada sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara (BPPRDSU) sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) orang sudah terisi.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara (BPPRDSU) Tahun 2019 - 2023 mempunyai maksud untuk menggambarkan kondisi pembangunan yang ingin dicapai di lingkungan BPPRD dan kondisi yang diinginkan lima tahun ke depan dalam rangka mendorong pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 - 2023.

Hal lain juga yang diharapkan dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara (BPPRDSU) Tahun 2019 - 2023 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh aparatur Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara (BPPRDSU) dalam membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen bersama guna mewujudkan visi dan misi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara (BPPRDSU) secara berkesinambungan.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara (BPPRDSU) Tahun 2019 - 2023 adalah :

1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Badan Pengelolaan Pajak dan retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara (BPPRDSU) untuk jangka waktu lima tahun ke depan sesuai tugas dan fungsi;
2. Memberikan pedoman penyusunan rencana kerja (renja) selama 5 tahun ke depan;



3. Memberikan Instrumen pengendalian, evaluasi pelaksanaan Renstra Badan Pengelolaan Pajak dan retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara (BPPRDSU) Tahun 2019 – 2023;
4. Menjamin adanya konsistensi rencana dan pemilihan program dan kegiatan prioritas Badan Pengelolaan Pajak dan retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara (BPPRDSU) sesuai dengan kebutuhan dan visi-misi daerah;
5. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara (BPPRDSU) dan perencanaan penganggaran;
6. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara (BPPRDSU) dan Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pendapatan Daerah serta Unit Pengelola Teknis Pusat Layanan Operasional Pendapatan Daerah dan Unit Pengelola Teknis Penyuluhan.

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara (BPPRDSU) telah menetapkan Rencana Strategis (Renstra) untuk periode 2019 - 2023 dan selanjutnya menjadi perencanaan kinerja yang akan dilaksanakan setiap tahun berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara dan untuk Tahun 2022 telah selesai dilaksanakan.

Berdasarkan hal itu, untuk melihat berapa besar capaian kinerja yang dicapai maka Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara (BPPRDSU) menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah pasal 21 dinyatakan Laporan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) disampaikan Kepala SKPD kepada Gubernur / Bupati / Walikota paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.



a. VISI DAN MISI

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menetapkan Visi dan Misi Tahun 2019 – 2023 sebagai berikut :

VISI :

" Sumatera Utara Yang Maju, Aman dan Bermartabat "

MISI :

1. Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang **bermartabat dalam kehidupan** karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau;
2. Mewujudkan Sumatera Utara yang **bermartabat dalam politik** dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintahan yang baik, adil dan terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis;
3. Mewujudkan Sumatera Utara yang **bermartabat dalam pendidikan** karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing dan mandiri;
4. Mewujudkan Sumatera Utara yang **bermartabat dalam pergaulan** karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi dan penyeludupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia;
5. Mewujudkan Sumatera Utara yang **bermaratabat dalam lingkungan** karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan dan beradab.

Dengan memperhatikan rangkaian visi hingga program unggulan kepala daerah di atas, serta dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara (BPPRDSU), dapat ditarik relevansi hubungannya sebagai berikut :

1. Secara umum, keberhasilan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara (BPPRDSU) dalam menjalankan tugas dan fungsinya akan berkonsekuensi terhadap kemampuannya dalam menyediakan sumber daya keuangan daerah untuk membiayai keseluruhan agenda agenda kepemimpinan daerah;
2. Secara teknis, peran Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara (BPPRDSU) harus mampu berkontribusi terhadap keberhasilan menjalankan misi ketiga, yakni : mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintahan yang baik, adil dan terpercaya, 54 politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis;

b. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor - faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit dari pada misi dan mengarah kepada suatu titik terang pencapaian hasil.

Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasa mendatang. Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran lebih nyata dari perumusan visi dan misi.

Tujuan jangka panjang maupun jangka pendek (satu sampai dengan lima tahun) yang ingin dicapai oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara (BPPRDSU) adalah sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yaitu “Sumatera Utara yang Maju, Aman dan Bermartabat”.

Sementara itu, sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran secara kuantitatif untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategik.

Tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara (BPPRDSU) untuk 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan penerimaan daerah, dengan sasaran tercapainya penerimaan pendapatan daerah, dengan indikatornya yaitu :
 1. proporsi kenaikan pendapatan daerah antar tahun anggaran
 2. proporsi PAD terhadap pendapatan daerah (diluar Dana BOS)
2. Meningkatkan potensi penerimaan pendapatan daerah, dengan sasaran:
 - a. Terdatanya potensi pajak daerah dan bukan pajak daerah, dengan indikatornya yaitu :
 - 1) Proporsi Pertumbuhan Jumlah Potensi Wajib Pajak ;
 - a) Pajak Kendaran Bermotor
 - b) Pajak Air Permukaan
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - 2) Jumlah Wajib Retribusi;

- 3) Jumlah objek penerimaan diluar pajak daerah dan retribusi daerah.
 - b. Efektifnya pemungutan seluruh potensi penerimaan pendapatan daerah, dengan indikatornya yaitu :
 - 1) Proporsi potensi wajib pajak yang terpungut;
 - 2) Proporsi potensi wajib retribusi yang terpungut;
 - 3) Proporsi objek penerimaan diluar pajak daerah dan retribusi daerah yang terpungut/ diterima.
3. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya, dengan sasaran meningkatnya kualitas aparatur dengan indikatornya yaitu :
 - a. proporsi aparatur yang telah mengikuti pendidikan formal;
 - b. proporsi aparatur yang telah mengikuti pendidikan teknis substantif;
 - c. proporsi aparatur yang telah memiliki sertifikat kompetensi profesi.
4. Mewujudkan kepuasan pelayanan prima, dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan pengelolaan pendapatan daerah, dengan indikatornya yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
 - b. Meningkatnya ketersediaan sarana, prasarana dan ketatalaksanaan pelayanan publik yang menopang pengelolaan pendapatan daerah, dengan indikatornya yaitu :
 - 1) Rasio cakupan sentra layanan perpajakan daerah terhadap wajib pajak per hari yang dilayani antar tahun anggaran;
 - 2) Proporsi ketersediaan Standar Operasional Prosedur terhadap kebutuhan;
 - 3) Proporsi ketersediaan Standar pelayanan terhadap kebutuhan.
 - c. Meningkatnya modernisasi informasi layanan pendapatan daerah dengan indikatornya yaitu :
 - 1) tingkat gangguan jaringan dan sistem;

- 2) tingkat gangguan penggunaan perangkat keras Teknologi Informasi.
5. Memantapkan kinerja organisasi, dengan sasaran :
- a. Meningkatnya sinergitas antar institusi pengelola pendapatan daerah dengan indikatornya yaitu :
 - 1) Presentase jumlah OPD penghasil yang melaksanakan hasil kesepakatan.
 - b. Meningkatnya ketepatan dan keakuratan penyusunan pelaporan kinerja dengan indikatornya yaitu :
 - 1) Proporsi tingkat deviasi pelaksanaan SOP dan SP;
 - 2) Proporsi penyampaian laporan kinerja secara tepat waktu dan tepat data (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan);
 - 3) Proporsi penurunan temuan SPI (Sistem Pengendalian Intern) antar tahun;
 - 4) Proporsi tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan internal pengawasan;
 - 5) Skor penilaian evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) oleh Instansi penilai.

c. KEBIJAKAN

Untuk mengawal pelaksanaan misi, tujuan, sasaran serta strategi pencapaiannya, maka perlu disiapkan pula kebijakan operasionalnya, sebagai berikut :

1. Optimalisasi seluruh sumber daya organisasi unit pendapatan dalam meningkatkan efektifitas kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan objek objek PAD;
2. Memperkuat kinerja pemungutan Dana Bagi Hasil melalui validasi subjek dan objeknya, pengawasan dan pengendalian serta sinkronisasi dengan instansi perpajakan nasional;
3. Melanjutkan validasi potensi pendapatan asli daerah maupun potensi yang akan berdampak terhadap tambahan pendapatan daerah

secara berkesinambungan yang kian sejalan dengan perkembangan laju pertumbuhan ekonomi;

4. Meningkatkan pendayagunaan aset dan keuangan daerah;
5. Meningkatkan komunikasi yang efektif dalam forum - forum koordinasi perumusan alokasi dana perimbangan;
6. Meningkatkan komunikasi pendapatan lainnya dengan masyarakat;
7. Melanjutkan penyempurnaan pedoman teknis pemungutan yang makin sejalan dengan ketentuan perundangan dibidang perpajakan dan retribusi;
8. Memperkuat pengendalian kinerja seluruh perangkat pengelola pendapatan;
9. Mengembangkan model dan metode rapat koordinasi yang makin efektif;
10. Mengembangkan peluang kerjasama dan jejaring dengan berbagai pihak untuk peningkatan potensi pendapatan daerah;
11. Mengembangkan standar kompetensi aparat pengelola pendapatan;
12. Memperkuat pembinaan teknis fungsional untuk seluruh OPD penghasil;
13. Menyempurnakan sistem reward pemungutan berbasis kinerja yang makin terukur dan teruji;
14. Melanjutkan penyediaan prosedur pelayanan yang makin menjamin peningkatan kenyamanan dan keamanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
15. Menyempurnakan standarisasi sarana dan prasarana penunjang layanan pendapatan daerah;
16. Mengembangkan pelayanan perpajakan berbasis transaksi elektronik (e-Samsat);
17. Memperkuat penerapan teknologi informasi yang handal sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan kinerja organisasi;
18. Melakukan penyempurnaan model dan metode penyelenggaraan rakor yang teruji;



19. Meningkatkan kualitas koordinasi dengan Pemerintah Pusat, OPD penghasil, Kabupaten/Kota, unsur Polri dan Jasa Raharja serta perbankan daerah;
20. Mengembangkan dan menerapkan model pengukuran kinerja organisasi yang telah teruji.

TABEL 2.1. SASARAN STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET TAHUNAN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1		4	5	6	7	8
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Sektor Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	10,01%	8,19%	8,89%	9,75%	11,66%
	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%
	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Air Permukaan		2%	2%	2%	2%
	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Rokok	10,80%	10,80%	10,80%	10,80%	10,80%

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Tahun 2019-2023, disusun Rencana Kerja (*Performace Plan*) setiap tahunnya. Rencana kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam

satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, pada tingkat sasaran strategis.

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa yang dimaksud dengan **Perjanjian Kinerja (PK)** adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan suatu dokumen untuk mewujudkan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Perjanjian Kinerja (PK) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara (BPPRDSU) Tahun 2022 merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara (BPPRDSU) selaku penerima amanah dengan Gubernur Sumatera Utara selaku pemberi amanah.

Perjanjian kinerja (PK) menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara (BPPRDSU) dalam kurun waktu satu tahun anggaran dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dengan kata lain, perjanjian kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Sehubungan dengan hal di atas, Perjanjian Kinerja (PK) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara (BPPRDSU) Tahun 2022 disusun setelah ditandatanganinya Dokumen Pelaksanaan Anggaran mencakup Penetapan Indikator Kinerja dan Target Kinerja atas Sasaran Strategis yang dilaksanakan pada tahun tersebut.

Perjanjian Kinerja (PK) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun (BPPRDSU) Tahun 2022 secara rinci dapat dilihat pada Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022.

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerta Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Sektor Pajak Daerah	1. Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	9,75%
		2. Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Air Permukiman	2,00%
		3. Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1,20%
		4. Persentase Peningkatan Pajak Rokok	10,80%



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Pengukuran Kinerja adalah Proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi dan rencana strategis instansi Pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Dengan adanya capaian kinerja ini, maka akan dapat diambil suatu tindakan yang diperlukan untuk mengevaluasi dan mengoreksi atas program / kegiatan pada tahun - tahun mendatang.

Selanjutnya uraian tentang akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara (BPPRDSU) Tahun 2022 diuraikan sebagai berikut :

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2022

Di dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022 ini, penjelasan pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara (BPPRDSU) berdasarkan capaian kinerja pada indikator-indikator kinerja Program Peningkatan Pendapatan Daerah terhadap target yang ditetapkan, kegiatan - kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut serta penjelasan realisasi fisik dan keuangan dari masing-masing program secara keseluruhan.

Pengumpulan data capaian kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator-indikator masukan, keluaran dan hasil dilakukan secara terencana dan sistematis setiap tahun untuk mengukur kehematan, efektifitas, efisiensi dan kualitas pencapaian sasaran. Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) diukur pada akhir periode.

Perhitungan persentase pencapaian target memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi:

- a. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:



$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana/ Target}} \times 100\%$$

- b. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Rencana (Realisasi - Rencana)}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

TABEL 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2	76 % ≤ 90 %	Tinggi
3	66 % ≤ 75 %	Sedang
4	51 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Berikut ini akan diuraikan Analisis Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara (BPPRDSU) Tahun 2022, yaitu sebagai berikut :


Tabel 3.2.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Sektor Pajak Daerah	1. Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik	$\frac{\text{Realisasi Penerimaan PKB/BBNKB}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100\%$	9,75 %	9,71%	99,54 %

			Nama Kendaraan Bermotor				
		2.	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Air Permukaan	$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Air Permukaan}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100 \%$	2%	2,26%	113,18%
		3.	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	$\frac{\text{Realisasi Penerimaan PBBKB}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100 \%$	1,20%	1,30%	108,10%
		4.	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Rokok	$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Rokok}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100 \%$	10,80%	11,86%	109,84%

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor



Dari tabel VI terlihat bahwa pada indikator kinerja utama Persentase Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, capaian kerjanya sebesar 99,54%.

Adapun realisasi penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 9,71%, sedangkan target yang

telah ditentukan di dalam indikator kinerja utama (IKU) untuk tahun 2022 sebesar 9,75%. Tidak tercapainya target tersebut dikarenakan tidak tercapainya target BBNKB.

Adapun beberapa usaha yang telah dilakukan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah di tahun 2022 untuk mencapai target kinerja, seperti Relaksasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.. Selain itu, adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara (BPPRDSU) seperti Program Mandiri Ketuk Pintu yang dilaksanakan seluruh ASN BPPRDSU, Penyuluhan Pajak Daerah, Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui media cetak maupun media elektronik dan Sosialisasi Promosi Pendapatan Daerah, dan adanya program pemutihan denda pajak.


Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara juga telah mengoperasikan Aplikasi e-Samsat Sumut Bermartabat.

e-Samsat Sumut Bermartabat adalah layanan jaringan elektronik yang diselenggarakan Tim Pembina Samsat Nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia untuk pembayaran dan pengesahan tahunan secara online PKB (Pajak Kendaraan Bermotor), SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan), dan PNBK Pengesahan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang dapat dilakukan melalui aplikasi yg dapat di download di playstore ataupun app store. Aplikasi ini dapat mempermudah masyarakat untuk mengurus perpanjangan STNK, info pajak dan pembayaran pajak kendaraan secara online. Melalui aplikasi ini, wajib pajak tidak perlu datang ke kantor samsat ketika hendak melakukan pembayaran pajak kendaraan, karena dapat dibayarkan di toko-toko ritel yang menyediakan layanan i-kios, hal ini dapat memangkas birokrasi yang ada sehingga lebih efektif dan efisien. Pada pertengahan tahun 2022, BPPRD juga telah melaunching pembayaran pajak kendaraan bermotor secara non tunai melalui Aplikasi QRIS, guna mempermudah wajib pajak melakukan kewajibannya.





2. Capaian Kinerja Peningkatan Penerimaan Pajak Air Permukaan




Pada indikator Penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) realisasi capaian kinerjanya sebesar 113,18% dari target IKU yang telah ditetapkan sebesar 2%

dengan realisasi pencapaian sebesar 2,26%. Target pemungutan Pajak Air Permukaan pada APBD Tahun 2022 sebesar Rp. 165.423.620.760,- dengan realisasi sebesar Rp. 187.233.510.558,-

Dari hal tersebut diatas bahwa realisasi penerimaan PAP melebihi target atau surplus, hal ini dikarenakan adanya pembayaran tunggakan PAP dari PT. Inalum (Persero) untuk Masa Pajak September 2017 s.d. Juli 2022 sebesar Rp.140.582.697.255,- atas hasil dari beberapa kesepakatan yang dimediasi oleh Kejaksaan Agung RI terhadap penyelesaian sengketa PAP antara PemprovSU dengan PT. Inalum (Persero) yang dituangkan pada Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/1112/KPTS/2022 tentang Formula Penerimaan Piutang Dari PT. Indonesia Asahan Aluminium (Persero) Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pembayaran Kewajiban Jangka Panjang Dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Kepada PT. Indonesia Asahan Aluminium (Persero) Tahun 2022.


3. Capaian Kinerja Peningkatan Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor



Realisasi Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) telah mencapai dan melebihi target penerimaan sebesar 108,10%, dari target IKU yang telah ditetapkan sebesar 1,20% dengan capaian realisasi sebesar 1,30%, yaitu perbandingan antara target Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 1.153.720.714.060,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.247.185.394.507,- .

Pencapaian target tersebut dikarenakan PT. Pertamina Patra Niaga sebagai wajib Pajak yang berkontribusi terbesar terhadap penerimaan PBBKB di Sumatera Utara, dan hal ini juga tidak terlepas dari adanya Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 1 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok dimana ada kenaikan tarif PBBKB untuk jenis bahan bakar non subsidi ditetapkan sebesar 7,5% namun pada tahun 2022 berdasarkan Kepmen ESDM Nomor : 37.K/HK.02/MEM.M/2022 jenis bahan bakar Peralite menjadi Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) atau bahan bakar bersubsidi dengan tarif PBBKB menjadi sebesar 5% dan jenis bahan bakar premium tidak lagi dipasarkan hal ini bersamaan dengan adanya kenaikan harga BBM khususnya Pertamina dan Pertamina Turbo sehingga masyarakat yang selama ini menggunakan Pertamina beralih ke Peralite. Terkait hal diatas dapat dilihat bahwa walaupun tarif PBBKB untuk Jenis Bahan Bakar Peralite turun menjadi 5% tetapi tingkat konsumsinya meningkat tinggi dan hal ini juga sejalan dengan mulai pulihnya tingkat ekonomi masyarakat pasca Pandemi Covid-19 dan adanya penerapan secara baik terhadap konsumsi solar bersubsidi tepat sasaran oleh PT. Pertamina Patra Niaga.

4. Capaian Kinerja Peningkatan Pajak Rokok



Pada Indikator Kinerja Utama, target Pemungutan Pajak Rokok untuk tahun 2022 sebesar 10,20%, sedangkan realisasi capaian kinerjanya sebesar 11,86% atau 109,84% dari target. Pada APBD 2022 target Pemungutan Pajak


Rokok sebesar Rp. 1.057.630.423.833,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.161.698.223.360,-

Dapat dilihat dari hal diatas bahwa realisasi penerimaan Pajak Rokok melebihi target atau surplus, hal ini dikarenakan dalam penetapan target Pajak Rokok TA. 2022 telah sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor : KEP-40/PK/2021 tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok Untuk Masing-masing Provinsi Tahun Anggaran 2022 dan dikarenakan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota telah mengalokasikan Program Jaminan Kesehatan melalui kontribusi penerimaan Pajak Rokok sebesar 37,5% sehingga tidak ada lagi pemotongan terhadap realisasi penerimaan Pajak Rokok di Triwulan III dan IV.

Tabel 3.2.2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun ini dan Beberapa Tahun Terakhir

NO	PAJAK DAERAH	REALISASI PENERIMAAN								
		2020			2021			2022		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	Pajak Kendaraan Bermotor	2.060.552.596.410	2.129.303.940.098	103,34%	2.293.605.395.740	2.275.499.564.512	99,21%	2.476.082.785.583	2.534.183.102.126	102,35%
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	983.131.112.260	1.000.119.789.912	101,73%	1.238.578.316.758	1.321.798.618.689	106,72%	1.569.397.148.731	1.515.924.356.206	96,59%
3	Pajak Air Permukaan	62.489.854.175	68.595.314.040	109,77%	76.489.854.175	47.072.970.092	61,54%	165.423.620.760	187.233.510.558	113,18%
4	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	882.786.893.431	812.843.402.651	92,08%	1.036.674.544.484	1.073.732.015.908	103,57%	1.153.730.714.060	1.247.185.394.507	108,10%
5	Pajak Rokok	937.496.196.029	1.060.735.475.689	113,15%	1.060.735.475.689	1.012.435.395.430	95,45%	1.057.630.423.833	1.161.698.223.360	109,84%

GRAFIK REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN 2020 – 2022



Dari grafik tersebut terlihat bahwa penerimaan Pajak Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mengalami penurunan dari tahun 2020 ke tahun 2021 sebesar 4,13 % dan ,mengalami kenaikan dari tahun 2021 ke tahun 2022 sebesar 3,14%. Sedangkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mengalami peningkatan dari tahun 2020 ke tahun 2021 sebesar 4,99 % dan mengalami penurunan sebesar 10,13 % dari tahun 2021 ke tahun 2022.
2. Pada tahun 2020 ke tahun 2021 penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) mengalami penurunan sebesar 48,23 % dan mengalami peningkatan sebesar 51,64% dari tahun 2021 ke tahun 2022.
3. Pada penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) mengalami kenaikan sebesar 11,49 % dari tahun 2020 ke tahun 2021. Dan mengalami kenaikan kembali di tahun 2021 ke tahun 2022 sebesar 4,53 %.
4. Penerimaan Pajak Rokok mengalami penurunan sebesar 17,70 % dari tahun 2020 ke tahun 2021. Tetapi terjadi peningkatan sebesar 14,39 % dari tahun 2021 ke tahun 2022.

Secara umum, tidak terdapat permasalahan yang cukup mendasar dalam menjalankan program dan kegiatan pada Tahun 2022 untuk mencapai target

pendapatan yang telah ditetapkan, hal ini terbukti dengan terpenuhinya realisasi pendapatan (kecuali Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor), namun demikian ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah ke depan, yakni :

- 1) Tuntutan kualitas pelayanan yang semakin tinggi dari masyarakat. Pentingnya peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta fasilitas yang mendukung untuk melayani masyarakat, terutama wajib pajak yang ingin menunaikan kewajibannya kapan saja dan dimana saja.
- 2) Tidak adanya regulasi baru terkait dengan pajak daerah (tidak adanya sumber pendapatan yang baru).
- 3) Adanya kendala eksternal khususnya kerjasama atau hubungan dengan institusi pemerintah terkait Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- 4) Masih belum stabilnya kondisi perekonomian nasional dan internasional yang berpeluang berdampak terhadap industri otomotif. Sehingga menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat terhadap kendaraan.

Untuk mengatasi permasalahan di atas, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara (BPPRDSU) telah melakukan upaya ataupun solusi, yaitu :

- 1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (Diklat), Bimbingan Teknis (Bimtek) dan lain -lain. Hal ini juga penting dilakukan untuk dapat meyakinkan wajib pajak bahwa pelayanan yang diterapkan sudah lebih mudah, efektif dan efisien dari sisi waktu dan biaya yang dikeluarkan.
- 2) Melaksanakan strategi jemput bola dengan memperbanyak pengoperasian Bus Samsat di Wilayah kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara (BPPRDSU).
- 3) Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi melalui media cetak dan media massa serta publikasi tentang pentingnya membayar pajak, serta melaksanakan upaya penegakan sanksi hukum (*law enforcement*).
- 4) Melakukan kegiatan razia terpadu terhadap potensi pajak daerah dengan melibatkan instansi terkait.

Tabel 3.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022 (Akumulasi 2019-2022)	TARGET AKHIR 2023 (Akumulasi 2019-2023)	CAPAIAN (%)	TINGKAT KEMAJUAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Sektor Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	36,34%	48,50%	74,93%	akan tercapai
		Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Air Permukaan	5,69%	8,00%	71,13%	akan tercapai
		Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	4,87%	6,00%	81,17%	akan tercapai
		Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Rokok	44,19%	54,00%	81,83%	akan tercapai

Dari tabel diatas dapat diketahui perbandingan capaian Indikator Kinerja Utama sampai pada tahun 2022 dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2023.

Tabel 3.2.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Standar Nasional
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Sektor Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	9,71%	tidak ada standar nasional
		Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Air Permukaan	2,26%	tidak ada standar nasional
		Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1,30%	tidak ada standar nasional
		Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Rokok	11,86%	tidak ada standar nasional

Tabel 3.2.5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan pada Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2022	Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Sektor Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	9,75%	9,71%	99,59%	Target penerimaan PKB dan BBNKB tidak tercapai dikarenakan kurangnya kesadaran wajib pajak untuk melakukan balik nama kendaraan bermotor yang dimilikinya yang masih menggunakan nama pemilik sebelumnya	Melakukan sosialisasi dan penyuluhan pajak daerah ke seluruh kabupaten/kota di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
		Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Air Permukaan	2%	2,26%	113,00%	Target penerimaan Pajak Air Permukaan dapat tercapai dikarenakan PT.Inalum telah membayar tunggakan pajak air nya.	Mengikuti persidangan sengketa pajak air permukaan yang dilaksanakan di Pengadilan Pajak di Jakarta untuk mencapai kesepakatan antara Pemprovsum dengan PT. Inalum
		Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1,20%	1,30%	108,33%	Kontribusi PT. Pertamina sebagai wajib pajak terhadap penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan	Adanya Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 1 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok
		Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Rokok	10,80 %	11,86%	109,81%	Penetapan Target Pajak Rokok sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan	Keputusan Dirjend. Perimbangan Keuangan No: KEP-40/PK/2021 tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok untuk Masing-Masing Provinsi TA. 2022

Tabel 3.2.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	
		Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian		
1	Meningkatnya pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Sektor Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	9,75%	9,71%	99,59%	17.941.889.364	15.273.567.143	85,13%	14,87%
		Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Air Permukaan	2%	2,26%	113%				
		Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1,20%	1,30%	108,33%				
		Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Rokok	10,80%	11,86%	109,81%				

Tabel 3.2.7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang /tdk Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
	Meningkatnya pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Sektor Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	99,59%	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH : 1.Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah 2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	85,13%	Menunjang

	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Air Permukaan	113,00%	3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 4. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah			
	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	108,33%	5. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 6. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah			
	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Rokok	109,81%				

3.3 REALISASI ANGGARAN

Berikut ini akan diuraikan realisasi anggaran kegiatan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara (BPPRDSU) Tahun Anggaran 2022.

TABEL 3.3.1
REALISASI ANGGARAN KEGIATAN BERDASARKAN PENETAPAN KINERJA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA TA. 2022

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	P.APBD 2022	REALISASI (Rp)	PERSEN-TASE (%)	KET.
1	PROGRAM/KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	17.941.889.364	15.273.567.143	85,13%	
1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	2.386.223.664	1.656.317.598	69,41%	P.APBD
2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	1.951.928.350	1.709.658.882	87,59%	P.APBD
3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2.832.695.000	2.106.581.578	74,37%	P.APBD
4	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2.427.782.350	2.108.186.179	86,84%	P.APBD



5	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	425.694.000	359.801.056	84,52%	P.APBD
6	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	7.917.566.000	7.333.021.850	92,62%	P.APBD

Dari tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pada Program Peningkatan Pendapatan Daerah terealisasi anggaran sebesar Rp 15.273.567.143,- atau 85,13% dari anggaran yang ditetapkan pada perubahan anggaran sebesar Rp 17.941.889.364,- . Adapun realisasi program tersebut dapat dijelaskan dari realisasi sub.kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah dengan anggaran Rp 2.386.223.664,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.656.317.598,- atau 69,41%.
2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah dengan anggaran Rp 1.951.928.350,- dan terealisasi sebesar 1.709.658.882,- atau 87,59%.
3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah dengan anggaran sebesar Rp 2.832.695.000,- dan terealisasi sebesar Rp 2.106.581.578,- atau 74,37%.
4. Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah dengan anggaran sebesar 2.427.782.350,- dan terealisasi sebesar Rp 2.108.186.179,- atau 86,84%.
5. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah dengan anggaran sebesar Rp 425.694.000,- dan terealisasi sebesar 359.801.056,- atau 84,52%.
6. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah dengan anggaran Rp 7.917.566.000,- dan terealisasi sebesar 7.333.021.850,- atau 92,62%.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara (BPPRDSU) atas penggunaan anggaran.

Hasil Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara (BPPRDSU) Tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut :

4.1. KESIMPULAN

Pada tahun 2022 Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah hampir mencapai semua target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan. Hanya penerimaan Bea Balik Nama yang tidak mencapai target kinerja, hal ini telah dijelaskan di Bab sebelumnya. Sedangkan realisasi anggaran pada program/kegiatan pengelolaan pendapatan daerah mencapai 85,13% dari anggaran yang tersedia.

1.2. SARAN

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara (BPPRDSU), yaitu sebagai berikut :

1. Melaksanakan optimalisasi razia terpadu di kabupaten/kota terhadap kendaraan bermotor yang belum mendaftarkan (menunggak).
2. Melanjutkan program mandiri ketuk pintu untuk menjemput bola langsung ke wajib pajak yang belum mendaftarkan ulang pajak kendaraannya.
3. Meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak kendaraannya melalui social media, media cetak maupun elektronik, seperti penggunaan sms broadcast.



4. Melanjutkan penyediaan prosedur pelayanan yang makin menjamin peningkatan kenyamanan dan keamanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
5. Menyempurnakan standarisasi sarana dan prasarana penunjang layanan pendapatan daerah.
6. Bekerjasama dengan dealer-dealer terkait dengan BBNKB, agar mempercepat *delivery* kendaraan yang sudah *indent*.

Medan, 2023

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA,**

**ACHMAD FADLY, S.Sos, MSP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740319 199402 1 003**

